

FASILITASI – PESANTREN - PENGEMBANGAN

2023

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 08, LD 2023/NO. 08, TLD NO. 283

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 08 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

- ABSTRAK : - bahwa Pesantren memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan daerah melalui kegiatan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan daerah untuk menjamin keberlangsungan, pengakuan, dan pengembangan Pesantren dalam pembangunan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kemandirian Pesantren dan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan Daerah yang sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memenuhi kebutuhan pengembangan dan pembangunan pesantren, diperlukan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren
- Dasar Hukum Peraturan daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 09 Tahun 2015; UU No. 04 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2019; UU No. 01 Tahun 2022; UU No. 01 Tahun 2023; UU No. 04 Tahun 2023; UU No. 06 Tahun 2023; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 04 Tahun 2022; Perpres No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 76 Tahun 2021; Perpres No. 82 Tahun 2021; Permenkes no. 01 Tahun 2013; Permendagri no. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan pPermendagri No. 120 Tahun 2018; Permenag No. 30 Tahun 2020; Permenag No. 31 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang bentuk fasilitas pemerintah daerah dalam pengembangan pesantren, fasilitas di sini di berikan dengan tujuan memberikan fasilitas kepada Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat; memperluas akses dan keberlangsungan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan Pesantren; memfasilitasi rekognisi pendidikan Pesantren dalam sistem pendidikan nasional; meningkatkan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren; melakukan upaya penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan membangun kerja lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah bersama dengan instansi vertical dan masyarakat. Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis tentang bentuk fasilitas; penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; kerja sama; partisipasi masyarakat; penghargaan; monitoring, pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Oktober 2023 dan ditetapkan tanggal 27 Oktober 2023;
- Peraturan Bupati sebagai Pelaksana dari Peraturan Daerah ini di tetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan 3 hlm, Lampiran --

